KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telepon: 021-7490941 (Hunting)
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)
Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 649 TAHUN 2018

TENTANG

BEBAN KERJA DOSEN DAN KELEBIHAN BEBAN KERJA DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang :

a. bahwa pasal 72 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan Beban Kerja Dosen sekurang-kurangnya 12 sampai dengan 16 satuan kredit semester;
b. bahwa kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Terbuka (UT) berbeda dengan Perguruan Tinggi Tatap Muka, sehingga kegiatan dosen UT memiliki jenis dan keragaman yang berbeda sesuai dengan karakteristik pembelajaran terbuka dan jarak jauh, yang mewajibkan dosen UT untuk mampu melakukan kegiatan penunjang Tri Dharma dan pengelolaan pendidikan jarak jauh baik bagi dosen dengan tugas tambahan maupun tanpa tugas tambahan, selain melaksanakan beban kerja 12 sks sebagaimana tersebut pada huruf a di atas;
c. bahwa beban kerja dosen Universitas Terbuka telah beberapa kali diatur terakhir dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 650/UN31/KEP/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Beban Kerja Dosen dan Kelebihan Beban Kerja Dosen di Lingkungan Universitas Terbuka;
d. bahwa beban kerja Dosen dan kelebihan beban kerja Dosen di lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor tersebut pada huruf c di atas, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diatur kembali;
e. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 20 April 2018 telah ditetapkan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Terbuka;
f. bahwa ketentuan tentang beban kerja Dosen dan kelebihan beban kerja Dosen merupakan jenis naskah dinas yang bersifat mengatur, sehingga mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Terbuka tersebut pada huruf e di atas harus dibuat dalam suatu Peraturan Rektor;

g. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Beban Kerja Dosen dan Kelebihan Beban Kerja Dosen di Lingkungan Universitas Terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
   a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
   c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
   a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
   b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
   c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
   a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
   b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 0268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 650/UN31/KEP/2015 tentang Beban Kerja Dosen dan Kelebihan Beban Kerja Dosen di Lingkungan Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG BEBAN KERJA DOSEN DAN KELEBIHAN BEBAN KERJA DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

(1) Beban Kerja Dosen (BKD) adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik bagi Dosen dengan Tugas Tambahan maupun Dosen tanpa Tugas Tambahan, sebesar 12 sampai dengan 16 satuan kredit semester.

(2) Kelebihan Beban Kerja Dosen (KBKD) adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), sebesar 12 satuan kredit semester.

Pasal 2

Besaran dan komposisi BKD dan KBKD sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Renumerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Universitas Terbuka, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh Dosen dengan jabatan struktural atau tugas tambahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 650/UN31/KEP/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Beban Kerja Dosen dan Kelebihan Beban Kerja Dosen di Lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal :11 Desember 2018

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TERBUKA
REKTOR

UCHAT DAROJAT
NIP 196610261991031001